

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP POHON PERINDANG JALAN**

### **A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup terhadap Pohon Perindang Jalan**

#### **1. Permasalahan terhadap Pohon Perindang Jalan yang Terjadi di Kota Yogyakarta**

Pengelolaan terhadap pohon perindang jalan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Sub Bidang Perindang Jalan di wilayah Kota Yogyakarta bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keselamatan dan keindahan kepada masyarakat serta segala sesuatunya berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam melaksanakan pengelolaan sering terjadi ditemukan beberapa ketidaksesuaian hasil yang diharapkan, seperti contoh berikut beberapa permasalahan di Kota Yogyakarta yang terkait dengan pohon perindang jalan antara lain :

- a. Peristiwa tumbangnya pohon jenis Asem di Jl. Jendral sudirman sekitar RS Bethesda Yogyakarta pada hari senin tanggal 23 Februari 2015. Pohon jenis Asem yang tumbang tersebut menimpa

seorang warga yang melintas hingga tewas, dan menimpa sebuah mobil Kijang Inova sehingga hancur.<sup>66</sup>

- b. Berselang 1 tahun kemudian masih di lokasi yang sama, tanggal 5 Januari 2016, sebuah pohon jenis Waru tumbang dan menimpa 2 buah becak. Seorang pengendara becak selamat namun seorang lagi dilarikan ke RS. Bethesda karena mengalami luka yang cukup parah.<sup>67</sup>
- c. Kejanggalan (ketidaksesuaian) dalam pengelolaan pohon perindang jalan yang tersebar di beberapa ruas jalan di wilayah Kota Yogyakarta dengan bentuk tidak dilakukannya pengelolaan secara menyeluruh terhadap pohon perindang jalan, sehingga masih terdapat banyak pohon yang tidak terkelola oleh Badan Lingkungan Hidup Sub Bidang Perindang Jalan.

## **2. Tinjauan Umum terhadap Kasus Pohon Perindang Jalan yang Terjadi di Kota Yogyakarta**

Terdapat sekitar 8000 pohon perindang jalan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.<sup>68</sup> Pohon perindang jalan seperti yang sudah di jelaskan di dalam Bab I dan Bab II adalah bagian dari program pemerintah

---

<sup>66</sup>[http://jogja.tribunnews.com/2015/02/23\\_breaking\\_news\\_pohon\\_tumbang\\_timpa\\_mobil\\_di\\_depan\\_rs\\_bethesda](http://jogja.tribunnews.com/2015/02/23_breaking_news_pohon_tumbang_timpa_mobil_di_depan_rs_bethesda) diakses pada tanggal 15 April 2016 pada pukul 12.39.

<sup>67</sup>[http://jogja.tribunnews.com/2016/01/05/\\_breaking\\_news\\_pohon\\_tumbang\\_di\\_depan\\_rs\\_bethesda\\_timpa\\_dua\\_tukang\\_becak](http://jogja.tribunnews.com/2016/01/05/_breaking_news_pohon_tumbang_di_depan_rs_bethesda_timpa_dua_tukang_becak) diakses pada tanggal 15 April 2016 pada pukul 12.41.

<sup>68</sup>Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perindang Jalan periode Juli-sekarang tahun 2016 Bapak Pramu Haryanto pada tanggal 5 Oktober 2016 di Badan Lingkungan Hidup.

yang disebut dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada bagian jalur hijau jalan. Untuk jalur hijau jalan dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan kelas jalan. Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman perlu diperhatikan 2 hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penempatan. Sehingga tanaman yang akan ditanam dapat berfungsi dengan baik.

Taman pulau jalan adalah istilah RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan. Sedangkan median berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih. Kriteria RTH ini memiliki fungsi sebagai peneduh, penyerap polusi udara, peredam kebisingan, pemecah angin, pembatas pandang. Mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dapat disimpulkan bahwa ketinggian pohon minimal setinggi 1,5 meter dan memiliki percabangan setinggi 2 meter di atas tanah sedangkan untuk batas maksimal tidak dijelaskan dalam Peraturan Menteri tersebut. Namun apabila melihat dari Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang tugas dan pokok Badan Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup memiliki kewajiban untuk merawat pohon perindang jalan tersebut demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Sehingga pohon perindang jalan yang berada di tepi jalan harus bersifat aman dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Sehingga apabila pohon tersebut bertubuh besar dan lebar,

tentunya akan sangat mengganggu kenyamanan dan rasa aman masyarakat, sehingga Badan Lingkungan Hidup wajib untuk mengelola pohon tersebut dengan cara pemangkasan yang merupakan bagian dari pemeliharaan pohon yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup. Namun kenyataan di lapangan dapat ditemui banyak sekali pohon perindang jalan yang tidak dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup.

Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Sub Bidang Perindang Jalan adalah badan pelaksana pemerintah yang mengelola pohon perindang jalan di wilayah Kota Yogyakarta. Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada Pasal 1 ayat 2 poin 1 huruf d dijelaskan tugas dari Badan Lingkungan Hidup adalah Melaksanakan pengembangan, peremajaan dan pemeliharaan pohon perindang. Dan pada poin e disebutkan Badan Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan dan pembinaan pemeliharaan perindang jalan.

Melihat peristiwa tumbangnya pohon yang terjadi di Kota Yogyakarta memang didasari oleh faktor alam. Hujan yang lebat disertai dengan angin kencang yang terjadi membuat pohon perindang jalan tersebut tidak kuat menahan kencangnya angin, sehingga tumbang dan menimpa warga masyarakat yang sedang melintas hingga menimbulkan korban jiwa. Penulis mencoba untuk menemui salah satu keluarga pengendara motor yang meninggal akibat tertimpa pohon di depan Rumah Sakit Bethesda tahun

2015 yang menetap di daerah Bumijo, menurut Mini (ibu korban) bahwa tidak ada solusi langsung dari pemerintah terkait atas meninggalnya korban. Namun hanya bantuan uang sebesar Rp 3.500.000 yang diberikan oleh Dinas Sosial terkait kemanusiaan, itupun tidak langsung diberikan, keluarga korban harus menunggu selama kurang lebih 3 bulan.<sup>69</sup> Sedangkan menurut Badan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa kejadian yang terjadi diakibatkan *Overmach* atau daya paksa yang disebabkan oleh alam yang mana manusia tidak dapat memprediksinya sehingga pemerintah tidak dapat bertanggung jawab atas hal tersebut. Lalu penulis kembali mencoba untuk mewawancarai seorang supir becak yang menjadi korban luka akibat tertimpa pohon di depan Rumah Sakit Bethesda pada tahun 2016. Menurut Mas Freddi (supir Becak) tersebut hingga penulis mewawancarainya pada tanggal 14 April 2016 beliau belum diberikan bantuan oleh Pemerintah dan tidak juga ada santunan atau silaturahmi oleh dinas terkait terhadap kecelakaan yang menimpa korban. Selama perawatan di Rumah Sakit Bethesda, korban sepenuhnya menggunakan biaya sendiri dan akibat luka yang di derita korban cukup berat. Beliau tidak dapat bangun selama 1 minggu akibat cedera tulang belakang.<sup>70</sup>

Menurut Kepala Sub Bidang Perindang Jalan bapak Tri Jatmiko, tugas yang diberikan sesuai amanah Peraturan Walikota Yogyakarta terhadap

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Ibu Mini selaku ibu dari korban meninggal dunia pada tanggal 14 April 2016 di Kelurahan Bumijo Yogyakarta.

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Freddi selaku pengemudi becak yang menjadi korban luka pada tanggal 14 April 2016 di kawasan Rumah Sakit Bethesda Jl. Jend. Sudirman No. 70.

pohon perindang jalan adalah benar Sub Bidang Perindang Jalan. Yang mana Sub Bidang Perindang Jalan Kota Yogyakarta berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap Pohon Perindang jalan. Artinya, pohon-pohon tersebut yang menjadi wilayah kewenangan Sub Bidang Perindang Jalan Kota Yogyakarta dibawah pengelolaan Sub Bidang Perindang Jalan Kota Yogyakarta. Bentuk pengeloalan yang dilakukan adalah dengan cara *monitoring* (pengawasan) terhadap kualitas pohon tersebut secara satu persatu. Pohon-pohon tersebut dilihat kualitasnya secara fisik seperti kerindangan ranting, ranting yang bersentuhan dengan kabel listrik/telepon dan pengeroposan batang pohon. Apabila pohon tersebut dinilai tidak sehat maka dapat dilakukan peremajaan.

Terkait peremajaan, yang dimaksud Peremajaan adalah dengan cara pemangkasan dan penebangan pohon perindang jalan. Pemangkasan memiliki tujuan keamanan keamanan kepada masyarakat, menilai berdasarkan kesehatan pohon dan estetika pohon sebagai fasilitas umum.<sup>71</sup> Ketika pohon perindang jalan yang mana dalam pengawasannya berukuran besar, lebar dan tidak sehat, maka pohon tersebut harus dipangkas agar tidak mengganggu masyarakat dan membahayakan masyarakat (keamanan). Sebagai contoh ketika pohon perindang jalan tumbuh sangat lebat sehingga ranting dari pohon tersebut menjuntai ke arah jalan, maka ranting tersebut menjadi tugas dari Sub Bidang Perindang jalan untuk dipotong karena mengganggu masyarakat sebagai pengendara kendaraan. Atau ketika ranting

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perindang Jalan periode Juli-sekarang tahun 2016 Bapak Pramu Haryanto pada tanggal 5 Oktober 2016 di Badan Lingkungan Hidup.

pohon perindang tersebut tumbuh lebat dan menempel pada kabel tegangan tinggi milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau perusahaan Telekomunikasi milik Negara (TELKOM), maka Sub Bidang Perindang jalan bekerja sama dengan pihak terkait melakukan pemangkasan terhadap ranting pohon yang mengganggu jaringan kabel tersebut dan apabila pohon tersebut secara estetika sudah tidak indah dan mengganggu kenyamanan masyarakat..

Berbeda penanganan apabila dalam pengawasan pohon tersebut dinilai tidak layak kesehatannya seperti memiliki keropos pada batang pohon, hama yang parah tidak dapat disembuhkan, rayap dan sebagainya, maka pohon tersebut harus ditebang dikarenakan dapat terjadi kelapukan pada batang pohon dan akar sehingga berpotensi membahayakan masyarakat. Tetapi secara teknis Badan Lingkungan Hidup, sebelum menebang suatu pohon, Badan Lingkungan Hidup harus menanam calon pohon pengganti untuk mengganti pohon yang akan ditebang tersebut.

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Kepala Sub Perindang Jalan yang baru, Bapak Pramu Haryanto yang menyatakan bahwa pengelolaan yang dilakukan Sub Bidang Perindang Jalan sesuai dengan maksud Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup adalah pohon perindang jalan merupakan tujuan pemerintah dalam menghijaukan kota Yogyakarta dan memberikan fasilitas yang bersifat umum kepada masyarakat dengan wujud penanaman pohon

perindang jalan di beberapa ruas jalan dengan memanfaatkan sisa lahan milik Pemerintah Kota Yogyakarta. Dijelaskan bahwa Sub Bidang Perindang Jalan memiliki kewajiban untuk mengawasi semua pohon perindang jalan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, pengawasan yang dilakukan dengan cara pengamatan secara fisik kesehatan pohon perindang jalan meliputi kerindangan suatu pohon yang bersentuhan dengan kabel listrik, pengeroposan yang terjadi pada batang/dahan pohon sehingga Sub Bidang Perindang Jalan dapat memprediksi kesehatan pohon tersebut dan penanganan yang harus dilakukan apakah pemangkasan ataupun penebangan.<sup>72</sup>

Tumbangnya suatu pohon memang besar kemungkinan disebabkan oleh faktor alam, namun secara logika berfikir manusia, peristiwa tersebut tidak lepas dari faktor tangan manusia yang merawatnya. Sesuai dalam Peraturan Walikota Yogyakarta, Badan Lingkungan Hidup lah yang bertanggung jawab terhadap pohon tersebut. Angin kencang adalah faktor alam, namun apabila pohon-pohon tersebut tidak dirawat dengan baik dan benar (tidak sesuai prosedur) maka persentase dari tumbangnya suatu pohon semakin besar. Dengan kualitas kesehatan pohon yang tidak terawat, maka dengan mudahnya angin menumbangkan pohon tersebut. Artinya, faktor alam tidak dapat disalahkan sepenuhnya.

Hasil dari penelitian penulis menggunakan metode pengamatan di beberapa titik jalan yang terdapat pohon perindang jalan, penulis

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perindang Jalan periode Juli-sekarang tahun 2016 Bapak Pramu Haryanto pada tanggal 5 Oktober 2016 di Badan Lingkungan Hidup.



menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, seperti di Jalan Jendral Sudirman dan di beberapa ruas jalan yang masih dalam kawasan Kota Yogyakarta dimana pohon perindang jalan tersebut tumbuh sangat besar dan tinggi, terlihat beberapa ranting yang menyentuh kabel listrik namun tidak ditindak oleh dinas terkait. seperti contoh lagi pohon perindang jalan yang lokasinya sejajar dengan halte Trans Jogja Pojok Beteng Wetan. Hanya ada beberapa pohon perindang jalan saja yang dipangkas sesuai dengan prosedur, tetapi pohon perindang jalan lainnya tidak dipangkas sehingga ranting masih menjuntai dan menyentuh kabel listrik. Kasus seperti ini banyak sekali ditemukan di beberapa ruas jalan, seperti yang terjadi di ruas jalan daerah stadion bola Kridosono pada saat Badan Lingkungan Hidup sedang mengelola pohon perindang jalan yang berada di tengah ruas jalan, hanya beberapa pohon saja yang dipangkas tetapi tidak dengan pohon lainnya yang berada di ruas jalan tersebut, menurut pengamatan penulis bahwa pohon yang tidak dipangkas tersebut tidak berbeda dengan kondisi yang sedang dilakukan pemangkasan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Sub Bidang Perindang Jalan. Pohon yang tidak dilakukan pemangkasan tersebut memiliki dahan dan ranting yang lebat sehingga menyentuh kabel milik PLN dan pohon tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pengelolaan dengan cara dilakukan pemangkasan.

### 3. Penyelesaian terhadap Permasalahan Pohon Perindang Jalan

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan pohon perindang jalan di beberapa ruas jalan menjadi tanggung jawab dari Badan Lingkungan Hidup. Dalam kasus tumbangnya sebuah pohon perindang jalan seperti yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2015 berlokasi di depan Rumah Sakit Bethesda yang menimbulkan korban jiwa seorang pengendara motor dan tanggal 5 Januari 2016 di lokasi yang sama dan menimbulkan seorang pengendara becak terluka parah, menurut Kepala Sub Bidang Perindang Jalan bapak Veri Tri Jatmiko kejadian tersebut tidak disebabkan karena kelalaian dari pihak Badan Lingkungan Hidup, namun cuacalah yang menjadi penyebab tumbangnya pohon tersebut karena pada saat itu hujan lebat disertai dengan angin kencang.<sup>73</sup> Menurut keterangan warga sekitar tempat kejadian memang pada saat itu sedang hujan lebat yang disertai dengan angin kencang, namun menurut warga bahwa ukuran pohon yang tumbang adalah pohon yang berukuran besar dan lebat, sehingga pada saat angin kencang, ukuran pohon dengan dahan yang lebat tersebut tidak kuat menahan angin. Begitu juga dengan kejadian pada tanggal 5 Januari 2016, pohon yang menimpa seorang tukang becak sehingga menderita luka parah, dan cuaca pada saat itu sedang hujan lebat dan angin kencang. Melihat dari bentuk pohon yang digambarkan oleh masyarakat sekitar, pohon tersebut berukuran sangat besar dan sangat rindang, sesuai dengan tugas Badan Lingkungan Hidup Sub Bidang Perindang jalan memiliki tugas untuk

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perindang Jalan periode Oktober 2015-Juni 2016 Bapak Veri Tri Jatmiko pada tanggal 15 April 2016 di Badan Lingkungan Hidup.

melakukan pengelolaan terhadap pohon perindang jalan, maka sudah seharusnya pohon tersebut dipangkas dengan tujuan ketika terjadi hujan lebat dan angin kencang maka tumbangnya suatu pohon dapat diantisipasi.

Dengan adanya korban luka maupun jiwa, Badan Lingkungan Hidup mengakui bahwa bukanlah kewajiban Badan Lingkungan Hidup untuk melakukan sesuatu terkait dengan ganti kerugian secara materiil maupun inmateriil, adalah kewenangan dari Dinas Sosial yang memiliki kewenangan dalam tindakan terhadap para korban yang tertimpa pohon tumbang. Hal ini dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang mewajibkan Sub Bidang Perindang Jalan untuk memberikan santunan dan kompensasi terhadap korban yang disebabkan oleh pohon perindang jalan, selain itu tidak ada anggaran yang dianggarkan oleh Badan Lingkungan Hidup wilayah Kota Yogyakarta untuk penanganan terhadap korban, sehingga Sub Bidang Perindang Jalan hanya melakukan penanganan cepat di lokasi kejadian yang berhubungan dengan permasalahan pohon perindang jalan.<sup>74</sup>

#### **4. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup terhadap Pohon Perindang Jalan**

Dalam menciptakan bentuk tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup terhadap pohon perindang jalan, telah dibentuknya Bidang Keindahan dan dalam bidang tersebut dibentuklah Sub Bidang Perindang Jalan. Bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Sub

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perindang Jalan periode Juli-sekarang tahun 2016 Bapak Pramu Haryanto pada tanggal 5 Oktober 2016 di Badan Lingkungan Hidup.

Bidang Perindang Jalan Kota Yogyakarta dalam rangka pengelolaan pohon perindang jalan yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa pengelolaan terhadap pohon perindang jalan secara rutin, pemangkasan dahan pohon yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat sekitar yang melintas dan dahan-dahan pohon yang menyentuh kabel listrik serta penebangan terhadap pohon yang memiliki kualitas kesehatan tidak baik (pengeroposan pada batang pohon). Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keselamatan, kenyamanan dan keindahan tata kota sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai fasilitas yang diberikan oleh kota Yogyakarta.

Sebuah peraturan dalam pelaksanaannya tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menyebabkan Peraturan itu dapat berjalan dengan baik, namun dapat berbanding terbalik apabila faktor tersebut tidak terintegrasi oleh suatu peraturan sehingga peraturan tersebut akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan aturan tersebut.

Agar tugas yang dilakukan lancar sesuai dengan harapan, maka harus didukung oleh faktor penunjang yang memadai. Kelengkapan sarana dan prasarana menjadi peran penting dalam kelancaran suatu pelaksanaan tugas. Terkait dengan Badan Lingkungan Hidup yang memiliki kewajiban mengelola pohon perindang jalan agar sesuai dengan tujuan utamanya yaitu keindahan dan kenyamanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah Kota Yogyakarta memfasilitasi Badan Lingkungan Hidup sebagai instansi pelaksana dalam mengelola pohon perindang jalan.

Dalam faktor prasarana, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Badan Lingkungan Hidup yang menjadi pelaksana terkait dengan dinamika yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dalam tubuh Badan Lingkungan Hidup sendiri terbagi menjadi beberapa bidang dan Sub Bidang. Yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pohon perindang jalan adalah Sub Bidang Perindang Jalan dibawah Bidang Keindahan. Dengan terbentuknya bidang-bidang tersebut maka prasarana dalam pengelolaan pohon perindang jalan dapat berjalan. Namun dari segi sarana maka dapat ditemukan beberapa kendala seperti :

**1. Kurangnya Kendaraan Sebagai Sarana dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pohon Perindang Jalan.**

Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pengelolaan pohon perindang jalan di wilayah Kota Yogyakarta hanya diberikan 3 (tiga) unit kendaraan, yaitu 2 (unit unit) truk bak terbuka dan 1 (satu) unit truk tangga. Menurut kepala Sub Bidang Perindang Jalan bapak Tri Jatmiko dan Bapak Pramu Haryanto sebagai Kepala Sub Bidang Perindang Jalan yang menggantikan Bapak Veri Tri Jatmiko, kendaraan tersebut tidaklah cukup untuk mengelola seluruh pohon perindang jalan yang terdapat di seluruh kawasan Kota Yogyakarta. Terdapat 8000 buah pohon perindang jalan dengan berbagai macam ukuran.<sup>75</sup> Satu ruas jalan paling tidak memiliki lebih dari 50 pohon perindang jalan yang harus dikelola. Melihat fungsi dari ketiga truk

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perindang Jalan periode Juli-sekarang tahun 2016 Bapak Pramu Haryanto pada tanggal 5 Oktober 2016 di Badan Lingkungan Hidup.

tersebut, truk tangga akan dinaiki oleh tenaga pemangkas untuk mengelola ranting pohon, dan truk bak berfungsi sebagai pengangkut ranting yang sudah terpotong. Dengan kapasitas 3 truk tersebut maka pengelolaan pohon perindang jalan tidaklah menjadi efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan kapasitas kedua truk tersebut tidak dapat memadai dari keseluruhan pekerjaan di satu ruas jalan, sehingga pengelolaan pohon perindang jalan dalam satu ruas jalan tidak dapat dilakukan dalam satu hari, tetapi rata-rata pengelolaan pohon perindang jalan dalam satu ruas jalan dapat selesai hingga 7 hari kerja.

Ketidakmampuan kedua truk tersebut berimbas pada pengelolaan keseluruhan pohon perindang jalan yang terdapat di wilayah Kota Yogyakarta. Terdapat ratusan ruas jalan yang harus dikelola, namun ketika satu ruas jalan hanya dapat dikerjakan rata-rata hingga 7 hari kerja, maka butuh waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan seluruh pengelolaan pohon perindang jalan yang terdapat di wilayah Kota Yogyakarta. padahal evaluasi kerja Sub Bidang Perindang Jalan dilaporkan setiap bulannya. Bapak Veri Tri Jatmiko menganalogikan dengan “pekerjaan yang tidak memiliki buntut”, tidak ada akhir dan tidak pernah selesai<sup>76</sup>. Dikarenakan ketika mengelola pohon perindang jalan di beberapa ruas jalan, pohon perindang jalan yang sebelumnya sudah dilakukan pengelolaan harus segera dikelola kembali, sedangkan masih banyak pohon perindang jalan yang belum dikelola

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perindang Jalan periode Oktober 2015-Juni 2016 Bapak Veri Tri Jatmiko pada tanggal 15 April 2016 di Badan Lingkungan Hidup.

oleh Badan Lingkungan Hidup Sub Bidang Perindang Jalan. Sehingga terjadi ketidaksesuaian hasil pengelolaan yang sesuai.

## **2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Memadai dalam Pengelolaan Pohon Perindang Jalan.**

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pengelolaan pohon perindang jalan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup. Pengelolaan untuk tujuan keindahan dan kenyamanan masyarakat, yang dilakukan adalah berupa pengecekan kualitas pohon, pemangkasan dahan pohon yang berlebihan, dan penebangan pohon apabila pohon perindang jalan tersebut dinilai tidak layak tumbuh (rusak/sakit).

Badan Lingkungan Hidup Sub Bidang Perindang Jalan memiliki 33 tenaga untuk melakukan pengelolaan pohon perindang jalan. Namun jumlah tersebut tidaklah cukup. Karena 33 tenaga tersebut hanya memiliki kapasitas sebagai tenaga potong dan bukan tenaga ahli. Sehingga dalam praktek di lapangannya, pengecekan kualitas pohon hanya mencakup pengamatan fisik dari luar saja, karena keahlian yang dimiliki oleh tenaga tersebut tidak memadai, sehingga bagian dalam pohon dan akar pohon lepas dari pengujian kelayakan pohon. Oleh karena itu, pohon perindang jalan tersebut tidak teruji kelayakannya secara komprehensif. Apabila ingin dilakukan pengecekan secara komprehensif, maka dibutuhkan kerja sama dengan

pihak lain yang ahli di bidang kesehatan pohon untuk mengecek kualitas kesehatan pohon bagian dalam, namun oleh Badan Lingkungan Hidup tidak dianggarkan biaya perawatan seperti tersebut.<sup>77</sup>

Terkait dengan pemangkasan dan penebangan pohon perindang jalan, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diberikan kebebasan dalam mengelola pohon perindang jalan. Dalam permasalahan sumber daya manusia ini, Badan Lingkungan Hidup bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu Badan Lingkungan Hidup mengelola pohon perindang jalan. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dengan cara kontrak kerja dengan pihak ketiga selama satu tahun yang pada isinya menyanggupi untuk melakukan pengelolaan pohon perindang jalan. Pihak ketiga harus menyerahkan laporan hasil kerja berupa data kondisi pohon dan tindakan yang dilakukan dalam mengelola pohon tersebut, serta menyerahkan foto dari setiap kerja yang dilakukan kepada Kepala Sub Bidang Perindang Jalan yang mana hasil laporan tersebut akan dijadikan pembahasan dalam rapat evaluasi Badan Lingkungan Hidup.

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perindang Jalan periode Juli-sekarang tahun 2016 Bapak Pramu Haryanto pada tanggal 5 Oktober 2016 di Badan Lingkungan Hidup.



### **3. Kecurangan yang Dilakukan oleh Pihak Ketiga kepada Badan Lingkungan Hidup Sub Bidang Perindang Jalan dalam Kerjasama Pengelolaan Pohon Perindang Jalan.**

Terdapat permasalahan baru ketika pihak ketiga melaksanakan tugas pengelolaan pohon perindang jalan. Ketidakjujuran pihak ketiga dalam melaksanakan tugas pengelolaan pohon sering terjadi. Seperti contoh ketika pihak ketiga mengerjakan pengelolaan sebuah ruas jalan, maka yang dikerjakan hanya sebagian pohon saja tidak seluruh pohon dikelola, sedangkan pohon lain yang seharusnya dikelola/dipangkas, tetap pada bentuk yang mengkhawatirkan dan masyarakat menjadi tidak aman sehingga tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan pohon perindang jalan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2015<sup>78</sup>.

Badan Lingkungan Hidup mengaku kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pihak ketiga tersebut dikarenakan tidak adanya tenaga manusia yang khusus untuk mengawasi pekerjaan pihak ketiga ini. Sehingga apabila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak ketiga, Badan Lingkungan Hidup lebih sering tidak mengetahuinya. Kecurangan ini membuat tugas dari Badan Lingkungan Hidup dalam mengelola pohon perindang jalan semakin sulit dan menjadi penghambat dalam proses pengelolaan pohon perindang jalan. Hal yang dilakukan oleh Sub Bidang Perindang Jalan

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perindang Jalan periode Juli-sekarang tahun 2016 Bapak Pramu Haryanto pada tanggal 5 Oktober 2016 di Badan Lingkungan Hidup.

kepada pihak ketiga yang terbukti melakukan kecurangan hanya berupa teguran.

## **5. Kurangnya Tanggapan Positif dari Masyarakat yang Memiliki Kepentingan Pribadi.**

Kurangnya dukungan dari masyarakat juga menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan Sub Bidang Perindang Jalan dalam mengelola pohon perindang jalan. Sub Bidang Perindang Jalan sangat membutuhkan laporan dari masyarakat tentang keberadaan pohon perindang jalan yang meresahkan masyarakat. Dengan bantuan laporan masyarakat maka Sub Bidang Perindang Jalan dengan cepat dapat mengantisipasi permasalahan yang dapat merugikan masyarakat.

Pelanggaran berupa pemanfaatan fasilitas umum sebagai penyelenggaraan parkir liar yang mana terdapat pohon perindang jalan tumbuh dalam kawasan tersebut sering terjadi. Sub Bidang Perindang Jalan kesulitan untuk mengelola pohon perindang jalan tersebut dikarenakan berada di area parkir liar<sup>79</sup>. Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan alasan area yang masih difungsikan sebagai lahan parkir menjadi hambatan tugas Sub Bidang Perindang Jalan, sehingga pelaksanaan pengelolaan pohon perindang jalan menjadi tertunda.

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perindang Jalan periode Juli-sekarang tahun 2016 Bapak Pramu Haryanto pada tanggal 5 Oktober 2016 di Badan Lingkungan Hidup.

## **6. Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah Pusat Terkait Informasi Pengembangan Manajemen Pengelolaan Tanaman dari Sisi Keilmuan sebagai Penunjang Profesionalisme Pelaksanaan Pengelolaan Pohon Perindang Jalan.**

Ketidakmampuan Badan Lingkungan Hidup dalam mengelola pohon perindang jalan sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2015 menjadi masalah yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas Sub Bidang Perindang Jalan. Keberhasilan Sub Bidang Perindang jalan dalam mengelola pohon perindang jalan harus didasari keprofesionalan baik dalam faktor ketersediaan sarana sebagai penunjang berjalannya pelaksanaan pengelolaan pohon perindang jalan dan kepahaman secara intelektual para petugas yang melakukan pengelolaan<sup>80</sup>. Ketidaksesuaian pelaksanaan tugas dan hasil yang didapat merupakan indikasi ketidakprofesionalan Sub Bidang Perindang Jalan dalam mengelola pohon perindang jalan. Sehingga yang terjadi adalah pelaksanaan tugas menjadi terhambat. Pengelolaan pohon perindang jalan bukanlah hal yang dapat dikesampingkan karena menyangkut kenyamanan dan ketertiban umum. Kelalaian terhadap pengelolaan pohon perindang jalan yang terjadi menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat baik secara materiil maupun jiwa. Memiliki kemampuan yang baik terhadap pengelolaan pohon perindang jalan sangat penting dimiliki oleh

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perindang Jalan periode Juli-sekarang tahun 2016 Bapak Pramu Haryanto pada tanggal 5 Oktober 2016 di Badan Lingkungan Hidup.

sumber daya manusia yang berada di internal Sub Bidang Perindang jalan agar dapat meminimalisasi kesalahan dalam pengelolaan pohon perindang jalan.

**B. Penegakan Hukum terhadap Sub Bidang Perindang Jalan atas Ketidaksesuaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2015.**

Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Waliokota Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menjadi dasar pijakan Sub Bidang Perindang Jalan BLH Yogyakarta dalam mengelola pohon perindang jalan. Menjadi suatu kewajiban Sub Bidang Perindang Jalan dalam melaksanakan tugasnya mengikuti berbagai macam tugas dan fungsi yang sudah dijelaskan secara jelas dalam Peraturan Walikota tersebut. Namun, tidak maksimalnya Sub Bidang Perindang Jalan Badan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugasnya menimbulkan pertanyaan apakah kinerja Sub Bidang Perindang Jalan tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku? atau memang dalam pelaksanaannya tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga kinerja Sub Bidang Perindang Jalan menjadi tidak maksimal.

Ketidakmaksimalan kinerja Sub Bidang Perindang Jalan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan pohon perindang jalan yang berdahan panjang dan berdaun lebat

sehingga mengenai kabel listrik milik PLN atau TELKOM dan/atau dahan pohon tersebut mengganggu akses kendaraan yang melintas (ukuran dahan yang bersinggungan dengan jalan). Hal ini tentu saja bersinggungan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2010 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup yang mana dijelaskan bahwa tugas dari Sub Bidang Perindang Jalan adalah melakukan pengembangan, peremajaan dan pemeliharaan pohon perindang jalan.<sup>81</sup>

Ketidaksesuaian hasil kinerja yang dikarenakan pelaksanaan atas suatu peraturan tidak berjalan dengan baik adalah suatu pelanggaran. Ketika terjadi suatu pelanggaran maka penegakan hukum dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup tidak memuat sanksi-sanksi yang diberikan apabila suatu Bidang di dalam Badan Lingkungan Hidup tidak melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota. Sehingga peraturan terhadap sanksi yang diberikan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam peraturannya disebutkan bahwa disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan

---

<sup>81</sup> Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2010 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.<sup>82</sup> Artinya setiap pegawai negeri sipil dalam bekerja wajib melakukan/menaati sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Sub Bidang Perindang Jalan sebagai Lembaga Teknis Daerah memiliki peraturan yang mengatur tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2010 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Hukuman disiplin adalah hukuman yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 3 poin 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap seorang Pegawai Negeri Sipil Wajib untuk menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>83</sup>. Dijelaskan juga pada pasal 3 poin 17 yang menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil diwajibkan untuk menaati segala peraturan kedinasan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga Peraturan Pemerintah ini dapat digunakan oleh pemerintah kepada Sub Bidang Perindang Jalan yang mana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut.

---

<sup>82</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 ayat 1

<sup>83</sup> *Ibid.* Pasal 3 poin 4.

Mengenai hukuman disiplin, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan pada pasal 7 poin 1 menyebutkan tingkat hukuman disiplin dibagi menjadi 3 jenis yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.<sup>84</sup> Hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat dan penurunan pangkat 1 tingkat dibawah. Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat 3 tingkat dibawah, pemindahan kerja dalam rangka penurunan pangkat 1 tingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil secara hormat dan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tidak hormat.<sup>85</sup>

Keterkaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Sub Bidang Perindang Jalan terhadap pohon perindang jalan mencakup terhadap pelaksanaan pengelolaan pohon perindang jalan yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota. Oleh karena itu, maka seharusnya Kepala Sub Bidang Perindang Jalan sudah memenuhi syarat untuk diberikan sanksi disiplin yang mana disebutkan dalam pasal 5 yaitu:<sup>86</sup>

“PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.”

---

<sup>84</sup> *Ibid.* Pasal 7 poin 1.

<sup>85</sup> *Ibid.* Pasal 7 poin 2, 3, dan 4.

<sup>86</sup> *Ibid.* Pasal 5.

Jenis hukuman disiplin yang dapat diberikan kepada Sub Bidang Perindang Jalan adalah hukuman disiplin ringan.<sup>87</sup> Penjatuhan sanksi disiplin kepada Sub Bidang Perindang Jalan Badan Lingkungan Hidup yang dikepalai oleh seorang Kepala Sub Bidang Perindang Jalan sesuai dengan struktur kepemimpinan di Badan Lingkungan Hidup. Posisi tersebut berada di bawah Bidang Keindahan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Keindahan. Sehingga yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin adalah Kepala Bidang Keindahan.<sup>88</sup> Sanksi dapat diberikan oleh Kepala Bidang Keindahan apabila telah melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu untuk menentukan jenis pelanggaran dan telah terbukti bahwa Sub Bidang Perindang Jalan memang telah melakukan pelanggaran atas Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2015.

Pada tahap awal berupa teguran dan arahan secara lisan pada rapat internal Bidang Keindahan. Apabila dalam berjalannya waktu, kinerja Sub Bidang tersebut tidak mengalami kemajuan, maka dilakukan teguran kedua hingga teguran ketiga.<sup>89</sup> Kepala Bidang Keindahan berhak untuk memberikan teguran secara tertulis dan memanggil Kepala Sub Bidang Perindang Jalan untuk diperiksa terkait dengan ketidaksesuaian pelaksanaan kinerja yang telah diatur oleh Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2015.

---

<sup>87</sup> *Ibid.* Pasal 8.

<sup>88</sup> *Ibid.* Pasal 16 poin 5.

<sup>89</sup> [www.artikelpemerintahan.blogspot.co.id/xghgtajdgrhuijmngb/2504205](http://www.artikelpemerintahan.blogspot.co.id/xghgtajdgrhuijmngb/2504205) diakses pada tanggal 24 Januari 2017 pukul 03.55.



Pemindahan posisi jabatan diberikan selanjutnya oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup kepada Kepala Sub Bidang Perindang Jalan apabila dengan teguran secara tertulis tidak juga berpengaruh terhadap kinerja Sub Bidang Perindang Jalan, maka Kepala Badan Lingkungan Hidup berhak untuk memberikan surat rekomendasi pemindahan kepada Walikota agar Kepala Sub Bidang Perindang Jalan untuk digantikan posisi jabatannya.


Kewenangan dalam memberikan penjatuhan sanksi disiplin ringan, sedang maupun berat kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran tidak semuanya menjadi tanggung jawab dari Pejabat Pembina Kepegawaian, akan tetapi ada yang menjadi tanggung jawab pejabat lain yang berada di atasnya sebagai seorang atasan secara langsung.<sup>90</sup>

Namun menurut Kepala Sub Bidang Perindang Jalan, bahwa sanksi disiplin ringan tidak dapat diberikan kepada Sub Bidang Perindang Jalan, hal ini dikarenakan bahwa ketidaksesuaian hasil kerja dari kinerja yang mana Sub Bidang Perindang Jalan lakukan, tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran secara sengaja terhadap peraturan yang berlaku. Sub Bidang Perindang Jalan sudah menjalankan sesuai dengan peraturan namun terhambat oleh faktor seperti sangat kurangnya sumber daya manusianya (SDM), kurangnya jumlah kendaraan sebagai sarana bekerja, serta kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga. Sanksi disiplin dapat dilakukan kepada Sub Bidang Perindang Jalan apabila ketika sarana dan

---

<sup>90</sup>Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Lampiran BAB V huruf E.

prasarana sudah tercukupi dan Sub Bidang Perindang Jalan terbukti secara jelas tidak disiplin dalam bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga terjadi ketidaksesuaian kinerja dan hasil sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2010 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Sehingga sanksi disiplin tidak dapat diberikan kepada seseorang yang tidak terbukti berbuat pelanggaran atas peraturan.<sup>91</sup>



---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perindang Jalan periode Juli-Sekarang tahun 2016 Bapak Pramu Haryanto pada tanggal 10 Januari 2017 di Badan Lingkungan Hidup.